


- masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
 6. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa, mampu dan efektif dijalankan oleh Desa, atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
 7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Musyawarah Desa adalah musyawarah antara badan permusyawaratan Desa, pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
 9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 10. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
 11. Badan Permasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara Demokratis.
 12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
 13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 16. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
 17. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
 18. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
 19. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk menyusun Standar Harga Satuan dalam rangka penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 - (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, ekonomis, transparan, efektifitas dan pertanggungjawaban dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat.
- 

BAB II
STANDAR BIAYA UMUM
Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan belanja langsung maupun tidak langsung yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk beberapa jenis belanja, maka perlu menetapkan standar biaya umum pelaksanaan anggaran.
- (2) Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penetapan Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berpedoman pada daftar harga pasar, daftar harga dari perusahaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (4) Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi dalam penyusunan RKPDesa dan APBDesa;
 - b. estimasi prakiraan besaran biaya suatu aktivitas yang digunakan dalam penyusunan RKPDesa dan APBDesa;
- (5) Standar biaya umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah harga yang sudah termasuk pajak.

BAB IV
Ruang Lingkup
Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi jenis belanja:

- a. belanja honorarium;
- b. belanja perjalanan dinas;
- c. belanja makan minum;
- d. belanja alat tulis kantor dan bahan bacaan;
- e. belanja sewa pemeliharaan/peralatan/perlengkapan kantor.

Pasal 5

- (1) Kelompok belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf a yaitu:
 - a. narasumber/Penceramah/Pemateri/Pengajar untuk Kegiatan Seminar, Rapat, Sosialisasi, Bimtek dll;
 - b. honorarium panitia pelaksana kegiatan Seminar, Rapat, Sosialisasi, Bimtek dll.
- (2) Kelompok belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf b yaitu:
 - a. perjalanan dinas dalam Kabupaten;
 - b. perjalanan dinas luar Kabupaten;
 - c. belanja kursus pelatihan.
- (3) Kelompok belanja makan/minum sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf c yaitu:
 - a. belanja makan minum umum;
 - b. belanja makan minum kegiatan.
- (4) Kelompok belanja Alat Tulis Kantor dan Bahan Bacaan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf d yaitu:
 - a. belanja alat tulis kantor (ATK);
 - b. belanja bahan bacaan.
- (5) Kelompok belanja Pemeliharaan/Peralatan/Perlengkapan Kantor sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf e yaitu:
 - a. jasa pemeliharaan peralatan gedung;
 - b. suku cadang kendaraan dinas;
 - c. BBM/Pelumas;
 - d. Jasa servis.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 6

Kegiatan atau Tim yang bersifat khusus dan belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan atau berdasarkan kewenangan dapat diberikan honorarium yang disesuaikan dengan Standar Biaya Umum Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Stcab	[Signature]
2	Asesta I	[Signature]
3	Kadis PXM	[Signature]
4	Kabang Hukum	[Signature]
5	Kabik Jendar	[Signature]

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 20 APRIL 2021
BUPATI BOMBANA,

H. TAFDIL

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 20 APRIL 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

MAN ARFA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2021 NOMOR 34

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR : 34 TAHUN 2021

TANGGAL : 20 APRIL 2021

TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM DESA DI KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2021

**STANDAR BIAYA UMUM DESA DI KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2021
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI**

No.	Uraian	PMK	
		Satuan	Biaya (Rp)
1	2	3	4
I	BELANJA HONORARIUM		
	1 Honorarium Narasumber/Penceramah/Pemateri/Pengajar dll		
	a -Pakar/Praktisi/Akademisi	OJ	1.400.000
	-Pejabat Eselon I/yang disertakan	OJ	1.200.000
	-Pejabat Eselon II/yang disertakan	OJ	1.000.000
	-Pejabat Eselon III/yang disertakan	OJ	900.000
	-Pejabat Eselon IV/yang disertakan	OJ	350.000
	b Keynote Speaker/Pembuka Acara	OK	750.000
	c Moderator	OK	250.000
	d Notulen	OK	250.000
	e Pembawa Acara	OK	250.000
	f Rohaniwan	OK	250.000
	g Pendamping	OK	250.000
	2 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		
	a Lama Pelaksanaan 1 sd 2 Hari	OK	450.000
	-Penanggung Jawab	OK	400.000
	-Ketua/Wakil Ketua	OK	350.000
	-Sekretaris	OK	350.000
	-Anggota	OK	350.000
	b Lama Pelaksanaan 3 sd 4 Hari		
	-Penanggung Jawab	OK	550.000
	-Ketua/Wakil Ketua	OK	500.000
	-Sekretaris	OK	450.000
	-Anggota	OK	450.000
	c Lama Pelaksanaan 1 Hari		
	-Penanggung Jawab	OK	700.000
	-Ketua/Wakil Ketua	OK	650.000
	-Sekretaris	OK	600.000
	-Anggota	OK	600.000
II	BELANJA PERJALANAN DINAS		
	1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten		
	- Uang Harian Kepala Desa	OH	150.000
	- Uang Harian Perangkat Desa	OH	150.000
	- Uang Penginapan Kepala Desa	OH	250.000
	- Uang Penginapan Perangkat Desa	OH	250.000
	- Transportasi Mataleo-Rumbia	Ok	300.000
	- Transportasi Rumbia Tengah (Desa Lampata)-Rumbia	Ok	150.000
	- Transportasi Kep.Masaloka Raya-Rumbia	Ok	300.000
	- Transportasi Rarowatu-Rumbia	Ok	125.000
	- Transportasi Rarowatu Utara-Rarowatu	Ok	150.000
	- Transportasi Lantari Jaya-Rumbia	Ok	150.000
	- Transportasi Matausu-Rumbia	Ok	400.000
	- Transportasi Poleang Timur-Rumbia	Ok	200.000
	- Transportasi Poleang Utara-Rumbia	Ok	200.000
	- Transportasi Polcang Tengah-Rumbia	Ok	250.000
	- Transportasi Poleang Selatan-Rumbia	Ok	250.000
	- Transportasi Tntonunu-Rumbia	Ok	250.000
	- Transportasi Poleang Tenggara-Rumbia	Ok	275.000

No.	Uraian	PMK	
		Satuan	Biaya (Rp)
1	2	3	4
	- Transportasi Poleang-Rumbia	Ok	300.000
	- Transportasi Poleang Barat-Rumbia	Ok	350.000
	- Transportasi Kabaena-Rumbia	Ok	550.000
	- Transportasi Kabaena Barat-Rumbia	Ok	450.000
	- Transportasi Kabaena Tengah-Rumbia	Ok	570.000
	- Transportasi Kabaena Utara-Rumbia	Ok	550.000
	- Transportasi Kabaena Selatan-Rumbia	Ok	550.000
	- Transportasi Kabaena Timur-Rumbia	Ok	400.000
	2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten		
	- Uang Harian Kades	OH	380.000
	- Uang Harian Perangkat Desa	OH	380.000
	- Uang Penginapan Kades	OH	786.000
	- Uang Penginapan Perangkat Desa	OH	500.000
	- Transportasi Rumbia-Kendari	OK	355.000
	- Transportasi Rumbia-Konawe	OK	650.000
	- Transportasi Rumbia-Kolaka	OK	700.000
	- Transportasi Rumbia-Kolaka Timur	OK	800.000
	- Transportasi Rumbia-Kolaka Utara	OK	1.000.000
	- Transportasi Rumbia-Konawe Selatan	OK	350.000
	- Transportasi Rumbia-Bau Bau	OK	1.500.000
	- Transportasi Rumbia-Buton	OK	1.700.000
	- Transportasi Rumbia-Muna	OK	1.200.000
	- Transportasi Rumbia-Wakatobi	OK	2.500.000
	- Transportasi Rumbia-Buton Utara	OK	1.700.000
	- Transportasi Rumbia-Konawe Utara	OK	1.000.000
	- Transportasi Rumbia-Konawe Kepulauan	OK	1.500.000
	- Transportasi Rumbia-Buton Selatan	OK	1.700.000
	- Transportasi Rumbia-Buton Tengah	OK	1.500.000
	- Transportasi Rumbia-Muna Barat	OK	1.300.000
	3 Belanja Kursus Pelatihan		
	A. Uang Harian Kepala Desa dan Perangkat Desa		
	- Aceh	OH	360.000
	- Sumatera Utara	OH	370.000
	- Riau	OH	370.000
	- Kepulauan Riau	OH	370.000
	- Jambi	OH	370.000
	- Sumatera Barat	OH	380.000
	- Sumatera Selatan	OH	380.000
	- Lampung	OH	380.000
	- Bengkulu	OH	380.000
	- Bangka Belitung	OH	410.000
	- Banten	OH	370.000
	- Jawa Barat	OH	430.000
	- D.K.I. Jakarta	OH	530.000
	- Jawa Tengah	OH	370.000
	- D.I. Yogyakarta	OH	420.000
	- Jawa Timur	OH	410.000
	- Bali	OH	480.000
	- Nusa Tenggara Barat	OH	440.000
	- Nusa Tenggara Timur	OH	430.000
	- Kalimantan Barat	OH	380.000
	- Kalimantan Tengah	OH	360.000
	- Kalimantan Selatan	OH	380.000
	- Kalimantan Timur	OH	430.000
	- Kalimantan Utara	OH	430.000
	- Sulawesi Utara	OH	370.000

No.	Uraian	PMK	
		Satuan	Biaya (Rp)
1	2	3	4
	- Gorontalo	OH	370.000
	- Sulawesi Barat	OH	410.000
	- Sulawesi Selatan	OH	430.000
	- Sulawesi Tengah	OH	370.000
	- Maluku	OH	380.000
	- Maluku Utara	OH	430.000
	- Papua	OH	580.000
	- Papua Barat	OH	480.000
	B. Uang Harian Kegiatan Rapat Pertemuan di Luar Kantor		
	- Aceh	OH	120.000
	Sumatera Utara	OH	130.000
	- Riau	OH	130.000
	- Kepulauan Riau	OH	130.000
	- Jambi	OH	130.000
	- Sumatera Barat	OH	120.000
	- Sumatera Selatan	OH	120.000
	- Lampung	OH	130.000
	- Bengkulu	OH	130.000
	- Bangka Belitung	OH	130.000
	- Banten	OH	120.000
	- Jawa Barat	OH	150.000
	- D.K.I. Jakarta	OH	180.000
	- Jawa Tengah	OH	130.000
	- D.I. Yogyakarta	OH	180.000
	- Jawa Timur	OH	140.000
	- Bali	OH	160.000
	- Nusa Tenggara Barat	OH	150.000
	- Nusa Tenggara Timur	OH	140.000
	- Kalimantan Barat	OH	130.000
	- Kalimantan Tengah	OH	120.000
	- Kalimantan Selatan	OH	130.000
	- Kalimantan Timur	OH	150.000
	- Kalimantan Utara	OH	150.000
	- Sulawesi Utara	OH	130.000
	- Gorontalo	OH	130.000
	- Sulawesi Barat	OH	120.000
	- Sulawesi Selatan	OH	150.000
	- Sulawesi Tengah	OH	130.000
	- Maluku	OH	120.000
	- Maluku Utara	OH	130.000
	- Papua	OH	200.000
	- Papua Barat	OH	160.000
	C. Biaya Penginapan Kepala Desa dan Perangkat Desa		
	- Aceh	OH	556.000
	- Sumatera Utara	OH	530.000
	- Riau	OH	852.000
	- Kepulauan Riau	OH	792.000
	Jambi	OH	580.000
	- Sumatera Barat	OH	650.000
	- Sumatera Selatan	OH	861.000
	- Lampung	OH	580.000
	- Bengkulu	OH	630.000
	- Bangka Belitung	OH	622.000
	- Banten	OH	718.000
	- Jawa Barat	OH	570.000
	- D.K.I. Jakarta	OH	730.000

No.	Uraian	PMK	
		Satuan	Biaya (Rp)
1	2	3	4
	- Jawa Tengah	OH	600.000
	- D.I. Yogyakarta	OH	845.000
	- Jawa Timur	OH	664.000
	- Bali	OH	910.000
	- Nusa Tenggara Barat	OH	580.000
	- Nusa Tenggara Timur	OH	550.000
	- Kalimantan Barat	OH	538.000
	- Kalimantan Tengah	OH	659.000
	- Kalimantan Selatan	OH	540.000
	- Kalimantan Timur	OH	804.000
	- Kalimantan Utara	OII	804.000
	- Sulawesi Utara	OH	782.000
	- Gorontalo	OH	764.000
	- Sulawesi Barat	OH	704.000
	- Sulawesi Selatan	OH	732.000
	- Sulawesi Tengah	OII	951.000
	- Maluku	OII	766.000
	- Maluku Utara	OH	600.000
	Papua	OH	829.000
	- Papua Barat	OH	718.000
III	BELANJA MAKAN/MINUM		
	1 Makan Minum Umum		
	- Makan Minum Tamu	PerBulan	1.000.000
	- Makan Minum Rapat	OT	300.000
	2 Makan Minum Kegiatan		
	- Makanan Dos	ORG	30.000
	- Makanan Prasmanan	ORG	40.000
	- Snack	ORG	15.000
IV	BELANJA ALAT TULIS KANTOR DAN BAHAN BACAAN		
	1 Belanja Alat Tulis Kantor		
	- Alat Tulis Kantor (ATK)	OT	600.000
	- Cetak dan Penggandaan	OT	500.000
	2 Belanja Bahan Bacaan		
	- Surat Kabar	Exp	200.000
	- Buku Peraturan Perundang-undangan	Tahun	1.000.000
V	STANDAR BIAYA SEWA, PEMELIHARAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR		
	1 Jasa Pemeliharaan Peralatan Gedung		
	- Inventaris Kantor	PerUnit	60.000
	- Personal Komputer /Laptop	PerUnit	600.000
	- AC Split	PerUnit	5.000.000
	- Sound System	PerUnit	1.500.000
	Alat Listrik Lainnya	PerTahun	2.000.000
	- Alat Rumah Tangga	PerUnit	500.000
	- Jasa Laundry	PerTahun	1.000.000
	- Genset	PerTahun	1.000.000
	- Printer	PerUnit	100.000
	2 Suku Cadang Kendaraan Dinas		
	- Roda Empat	PerTahun	20.000.000
	- Kendaraan Roda Tiga	PerTahun	4.000.000
	- Kendaraan Roda Dua	PerTahun	2.000.000
	3 BBM/Pelumas		
	- Roda Empat	PerTahun	17.500.000
	- Kendaraan Roda Tiga	PerTahun	3.000.000
	- Kendaraan Roda Dua	PerTahun	1.750.000

No.	Uraian	PMK	
		Satuan	Biaya (Rp)
1	2	3	4
	4 Jasa Servis		
	- Roda Empat	PerTahun	7.500.000
	- Kendaraan Roda Tiga	PerTahun	1.500.000
	- Kendaraan Roda Dua	PerTahun	1.250.000

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Skada	
2	Asisten I	
3	Kadis PMD	
4	Kabag Hukum	
5	Katib. Pando	

BUPATI BOMBANA,

H. TAFDIL





BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM DESA DI KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOMBANA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan perlunya pedoman standar biaya bagi Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa maka, perlu ditetapkan Standar Biaya Umum yang disesuaikan terhadap kebutuhan Pemerintah Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum bagi Desa di Kabupaten Bombana.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

- Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Bupati Bombana Nomor 55 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Alas Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bombana Nomor 55 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 55 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Alas Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 10. Peraturan Bupati Bombana Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bombana Nomor 64 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 11. Peraturan Bupati Bombana Nomor 6 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 12. Peraturan Bupati Bombana Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DESA DI KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2021

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa